



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.80/M.PPN/HK/05/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN
PROYEK MANAJEMEN TALENTA INDONESIA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Pengembangan SDM Indonesia berbasis Manajemen Talenta, perlu disusun konsep kelembagaan, mekanisme kerja, pengelolaan keuangan Program Manajemen Talenta Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Proyek Manajemen Talenta Indonesia;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Proyek Manajemen Talenta Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN PROYEK MANAJEMEN TALENTA INDONESIA.**

PERTAMA : Membentuk susunan keanggotaan Tim Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Proyek Manajemen Talenta Indonesia untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas untuk menetapkan kebijakan dan memberikan arahan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan koordinasi serta melaporkan seluruh kegiatan kepada Pengarah.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :

- a. menentukan jadwal rencana kerja, pembagian tugas, metode serta mekanisme kerja Tim Koordinasi sebagai acuan dalam melaksanakan tugas;
- b. menyiapkan bahan-bahan, data, informasi, alat dan metode yang diperlukan dalam mengelola program Manajemen Talenta Indonesia;

c. menyusun ...

- c. menyusun mekanisme dan prosedur kerja Tim Koordinasi;
- d. mengumpulkan bahan, informasi dan menyusun konsep kelembagaan dan mekanisme kerja Manajemen Talenta Indonesia;
- e. mengumpulkan bahan, informasi dan menyusun konsep pengelolaan keuangan Manajemen Talenta Indonesia;
- f. mengumpulkan bahan, informasi dan menyusun konsep dasar hukum pembentukan kelembagaan Manajemen Talenta Indonesia;
- g. mengumpulkan bahan, informasi dan menyusun konsep Daftar Pekerjaan Kritis (*Critical Occupation List*) sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan nasional;
- h. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyusunan konsep dan kelembagaan Manajemen Talenta Indonesia, dan menyusun konsep Daftar Pekerjaan Kritis (*Critical Occupation List*);
- i. mendokumentasikan dan mengadministrasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi;
- j. menyiapkan pertemuan, diskusi, seminar dan lokakarya yang diperlukan Tim koordinasi;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
- b. mendokumentasikan dan mengadministrasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi; dan
- c. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.

KEDELAPAN : ...